



SITEMANKATIGA

Company Profile

*Quality Training, Accredited Certification,
Professional Excellence*

PT. SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA

NO REG SKP : 5/000403/AS.01.02.6974.6.6/IV/2026



SITEMANKATIGA

Table of Contents

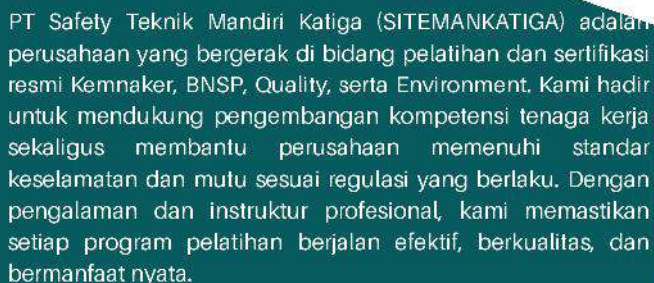
- About Us
- Vision & Mission
- Our Core Values
- Our Services / Products
- Why Choose Us
- Our Team
- Our Clients
- Contact Us



PT. SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA
adalah perusahaan jasa keselamatan dan
kesehatan kerja (PJK3) dengan nomor
SKP terdaftar di KEMNAKER RI :
5/000403/AS.01.02.6974.6.6/IV/2026

SKP AKTIF:

1. BIDANG K3 LISTRIK
2. BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
3. BIDANG PESAWAT TENAGA PRODUKSI
4. BIDANG KESEHATAN KERJA



Sebagai mitra terpercaya, kami tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan penuh hingga peserta meraih sertifikasi resmi. Fokus kami adalah menciptakan tenaga kerja kompeten, perusahaan berdaya saing tinggi, dan lingkungan kerja yang aman serta produktif.





SITEMANKATIGA

Vision & Mission



Vision

Menjadi lembaga pelatihan dan sertifikasi unggulan yang membangun kompetensi, menjunjung keselamatan kerja, serta meningkatkan mutu perusahaan yang berdaya saing tinggi.



Mission

- Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi resmi KEMNAKER RI serta BNSP dengan standar mutu tinggi.
- Memberikan pendampingan profesional bagi tenaga kerja dan perusahaan dalam meningkatkan kompetensi.
- Mendorong budaya keselamatan, kesehatan, serta mutu berkelanjutan di lingkungan kerja.



SITEMANKATIGA



Our Core Values

S.I.A.P

Safe

Mengutamakan keselamatan di atas segalanya.

Integrity

keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berlandaskan prinsip moral, kejujuran, serta etika yang konsisten. Ini mencerminkan keutuhan karakter.

Adaptive

kemampuan untuk mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, perubahan lingkungan, atau situasi baru

Professional

Memberikan solusi ahli dengan standar tinggi.



SITEMANKATIGA



Our Services



SERTIFIKASI KEMNAKER RI

- Teknisi K3 Listrik
- Ahli K3 Listrik
- Ahli K3 Umum
- Petugas P3K
- Operator Forklift
- Kebakaran D,C,B,A
- TKBT / TKPK
- Ahli/Petugas K3 Kimia
- Operator PTP
- Teknisi Ruang Terbatas
- dll



SERTIFIKASI LSP/BNSP

- OPLB3
- MPLB3
- PPPA
- POPAL
- PPPU
- POIPU
- TOT
- dll



PERPANJANGAN LISENSI DAN SKP K3

Perpanjangan sertifikat Kemnaker adalah proses untuk memperbarui SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan Lisensi K3 yang masa berlakunya habis





SITEMANKATIGA



Why Choose Us

- **Customer Satisfaction Oriented**
- **Certified Trainer and Qualified**
- **Experienced Team**
- **Fast Response Communications**

Didukung instruktur berkompeten dan bersertifikat resmi, memastikan setiap peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman praktis sesuai kebutuhan industri dan standar nasional.

Program pelatihan dirancang dengan metode interaktif, studi kasus, dan praktik secara langsung, agar participant dapat lebih mudah memahami, menguasai, serta menerapkan ilmu dalam pekerjaan.

Materi pelatihan disusun berdasarkan regulasi Kemnaker RI dan BNSP, sehingga menjamin kompetensi peserta sesuai standar nasional dan mampu bersaing di tingkat global.



SITEMANKATIGA



Our Team

Dengan pengalaman dibidang pelatihan dan sertifikasi lebih dari 12 tahun, kami percaya bisa membantu memberikan manfaat bagi perusahaan.



Nahdliyyatus Shalihah
Marketing & Finance Manager



Trio Sanjaya
Operational Manager



Muhamad Arief
Founder & Director



SITEMANKATIGA

Our Clients





SITEMANKATIGA

Contact Information



0813-8758-7234



safetyteknikmandirikatiga@gmail.com
marketing@sitemankatiga.com



www.sitemankatiga.com



Jl. Citra Maja Raya Boulevard
Ruko Greenland Citra Raya Blok
A25 No. 375



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5/000403/AS.01.02.6974.6.6/IV/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA, oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor PER.02/MEN/1989 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Peralatan Listrik;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep.47/PPK&K3/VIII/2015 Tahun 2015 tentang Pembinaan Calon Ahli K3 Bidang Listrik.
9. Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep.48/PPK&K3/VIII/2015 Tahun 2015 tentang Pembinaan Teknisi K3 Listrik
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA Nomor : 008/STMK/SP/XI/2025 tanggal 10 November 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 0043081123 a.n MUHAMAD ARIEF;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1909250110422;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 25175285;
5. Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 42381.09900.20250919.0-001, tanggal 2025-09-19;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1000000005611009 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan An. Hilman Haris, SE.,M.Si dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 10 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan/Instansi : PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA

Alamat : Jl. Citra Maja Raya Boulevard Ruko Greenland Citra Raya Blok A25 NO.375, Desa/Kelurahan Curugbadak, Kec. Maja, Kab. Lebak, Provinsi Banten

Penanggung Jawab : Muhamad Arief

Tenaga Ahli : MUHAMAD ARIEF

Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2026
a.n. DIREKTUR JENDERAL,
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



dr. MUZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5/000858/AS.01.02.7332.6.1/VI/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA, oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang ;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 20 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA Nomor : 009/STMK/SP/IV/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Permohonan Penunjukan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 0001110825 a.n SARPIN MARPAUNG;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1909250110422;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 25175285;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 42381.09900.20250919.0-001, tanggal 2025-09-19;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1000000005611009 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan An. Hilman Haris, SE.,M.Si dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 10 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan/Instansi : **PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA**
- Alamat : **Jl. Citra Maja Raya Boulevard Ruko Greenland Citra Raya Blok A25 NO.375, Desa/Kelurahan Curugbadak, Kec. Maja, Kab. Lebak, Provinsi Banten**
- Penanggung Jawab : **MUHAMAD ARIEF**
- Tenaga Ahli : **SARPIN MARPAUNG**
- Bidang Kegiatan : **Jasa Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut**
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL,
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



dr. MUZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5/000938/AS.01.02.7395.6.2/VI/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA, oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Produksi
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA Nomor : 010/STMK/SP/IV/2026 tanggal 20 April 2026 Perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Nomor 304 a.n SARPIN MARPAUNG;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1909250110422;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 25175285;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 42381.09900.20250919.0-001, tanggal 2025-09-19;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1000000005611009 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan An. Hilman Haris, SE., M.Si dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 10 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : **PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA**

Alamat : **Jl. Citra Maja Raya Boulevard Ruko Greenland Citra Raya Blok A25 NO.375, Desa/Kelurahan Curugbadak, Kec. Maja, Kab. Lebak, Provinsi Banten**

Penanggung Jawab : **MUHAMAD ARIEF**

Tenaga Ahli : **SARPIN MARPAUNG**

Bidang Kegiatan : **Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi**

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.

2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL,
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



dr. MUZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5/001323/AS.01.01.7701.6.11/IX/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA, oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pembinaan Kesehatan Kerja;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia No : Per/01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia No : Per/01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Tenaga Paramedis Perusahaan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
12. Kepdirjen Binwasnaker No. KEP.53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA Nomor : 011/STMK/SP/VII/26 tanggal 5 Agustus 2026 Perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Umum/ dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja No. 72.033/X/DBK3-DH/04/I/2023 a.n YOLANDA INTAN FARELLINA;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1909250110422;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 25175285;
5. Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 42381.09900.20250919.0-001, tanggal 2025-12-03;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1000000005611009 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan An. Hilman Haris, SE.,M.Si dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 6 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT SAFETY TEKNIK MANDIRI KATIGA
- Alamat : Jl. Citra Maja Raya Boulevard Ruko Greenland Citra Raya Blok A25 NO.375, Desa/Kelurahan Curugbadak, Kec. Maja, Kab. Lebak, Provinsi Banten
- Penanggung jawab : MUHAMAD ARIEF
- Tenaga Ahli : YOLANDA INTAN FARELLINA
- Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kesehatan Kerja
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2026
a.n. DIREKTUR JENDERAL,
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



dr. MUZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200501 1 001

